



SALINAN :

PUTUSAN

Nomor 0000/Pdt.G/2023/PA.JT

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA JAKARTA TIMUR

Memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara:

PENGUGAT, NIK 0000, Nomor HP 0000, lahir di Jakarta 26 Febuari 1996 umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di xx Kota Jakarta Timur; Selanjutnya disebut sebagai **"Penggugat"**;

L a w a n

TERGUGAT, NIK.0000, tempat tanggal lahir di Jakarta 31 Mei 1996 Umur 27 Tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Tidak Bekerja, Tempat tinggal Jalan xxxKota Jakarta Timur; Hingga kini sudah tidak diketahui secara jelas dan pasti keberadaan dan alamatnya baik didalam maupun diluar Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (Ghoib);Selanjutnya disebut sebagai **"Tergugat"**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keteranganPenggugat dan serta para saksi di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 14 September 2023 telah mengajukan permohonan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Timur, dengan Nomor

Halaman 1 dari 12 putusan Nomor 0000/Pdt.G/2023/PA.JT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0000/Pdt.G/2023/PA.JT, tanggal 14 September 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat yang di laksanakan pada tanggal 3 Desember 2021 berdasarkan Kutipan Akta Nikah No. 0000/000/XII/0000 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Duren Sawit Kota Jakarta Timur, tertanggal 3 Desember 2021;
2. Bahwa selama pernikahan berlangsung Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal terakhir di xxxKota Jakarta Timur;
3. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah bercampur (*ba'da dukhul*) sebagaimana layaknya suami dengan istri, dan Belum dikaruniai keturunan;
4. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan rukun dan harmonis, namun sejak sekitar awal Bulan Januari tahun 2022 kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terjadi secara terus menerus, yang disebabkan karena:
 - 4.1. Bahwa Tergugat dan Penggugat memiliki komunikasi yang kurang baik karena sering selisih faham;
 - 4.2. Bahwa Tergugat tidak bertanggung jawab dalam memberikan nafkah lahir dan batin;
 - 4.3. Bahwa Tergugat mengkonsumsi Obat-obatan terlarang (Narkoba);
5. Bahwa puncaknya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada pertengahan bulan Januari tahun 2022, dimana saat itu Tergugat pergi meninggalkan kediaman Bersama dan Hingga kini sudah tidak diketahui secara jelas dan pasti keberadaannya dan alamatnya baik didalam maupun diluar Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (Ghoib) berdasarkan Surat Pengantar Nomor; E.640/ PU.01.04 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Pondok Kelapa Tertanggal 17 Juli 2023;
6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing

Halaman 2 dari 12 putusan Nomor 0000/Pdt.G/2023/PA.JT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama, maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;

7. Bahwa, dengan fakta-fakta tersebut di atas, maka gugatan Penggugat sudah memenuhi alasan perceraian sebagaimana di atur dalam pasal 19 PP No.9 tahun 1975 jo. Inpres nomor 1 tahun 1991 tentang kompilasi Hukum Islam pasal 116;

8. Bahwa, terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar dibebankan menurut Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Jakarta Timur c.q Majelis hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak 1 (satu) ba'in sugra Tergugat (**TERGUGAT**) Terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Subsidiar:

Atau, Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para pihak berperkara telah dipanggil, dan ternyata Penggugat datang menghadap dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk datang menghadap dan tanpa alasan yang sah menurut hukum walaupun Tergugat telah dipanggil dengan patut, oleh karenanya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa Majelis Hakim di dalam persidangan telah berusaha menasehati Penggugat agar mau bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat dan

Halaman 3 dari 12 putusan Nomor 0000/Pdt.G/2023/PA.JT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membatalkan niatnya untuk bercerai, akan tetapi usaha Majelis Hakim tersebut tidak berhasil;

Bahwa pemeriksaan dilanjutkan dalam sidang tertutup untuk umum lalu dibacakanlah gugatan Penggugat, yang ternyata Penggugat tetap mempertahankan gugatannya;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa:

1. Surat Keterangan Ghoib Nomor: E. 000/PU.01.04 tanggal 17 Juli 2023 yang dikeluarkan oleh Lurah Kelurahan Pondok Kelapa Kecamatan Duren Sawit Jakarta Timur, lalu diberi kode (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah No.0000/000/XII/0000 tanggal 3 Desember 2021, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Duren Sawit, kemudian dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sama lalu diberi kode (P.2);

Bahwa di samping bukti tertulis, Penggugat juga telah menghadirkan dua orang saksi keluarga kepersidangan, masing-masing bernama:

1. **SAKSI 1**, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa hubungan saksi dengan Penggugat adalah ayah kandung Penggugat;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Jalan Padat xxx Kota Jakarta Timur; sampai berpisah;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat dan belum dikaruniai keturunan;
 - Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, setelah itu rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak Januari 2022 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak dapat memenuhi nafkah keluarga dan suka mengonsumsi obat-obatan terlarang (narkoba);
 - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 1 (satu) tahun 8 bulan Tergugat yang pergi

Halaman 4 dari 12 putusan Nomor 0000/Pdt.G/2023/PA.JT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dari tempat tinggal bersama sejak bulan Januari 2023 sampai sekarang;

- Bahwa sejak kepergian Tergugat tersebut Tergugat tidak pernah kembali lagi, tidak ada kabar berita dan sampai sekarang ini Tergugat sudah tidak diketahui lagi keberadaannya;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha untuk mencari keberadaan Tergugat, namun tidak berhasil;

2. **SAKSI 2**, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa hubungan saksi dengan Penggugat adalah adik kaandung Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Jalan Padat xxxsampai berpisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dan belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, setelah itu rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak Januari 2022 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak dapat memenuhi nafkah keluarga dan suka mengkonsumsi obat-obatan terlarang (narkoba);
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 1 (satu) tahun 8 bulan Tergugat yang pergi dari tempat tinggal bersama sejak bulan Januari 2023 sampai sekarang;
- Bahwa sejak kepergian Tergugat tersebut Tergugat tidak pernah kembali lagi, tidak ada kabar berita dan sampai sekarang ini Tergugat sudah tidak diketahui lagi keberadaannya;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha untuk mencari keberadaan Tergugat, namun tidak berhasil;

Halaman 5 dari 12 putusan Nomor 0000/Pdt.G/2023/PA.JT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat telah mencukupkan atas bukti-bukti yang telah diajukannya dan menyampaikan kesimpulan secara lisan bahwa Penggugat tetap pada gugatan dan mohon putusan atas perkara ini;

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini Majelis Hakim menunjuk pada berita acara persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dipersidangan telah berusaha menasehati Penggugat agar mau bersabar menanti kedatangan Tergugat dan selanjutnya kembali rukun dengan Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat, pada pokoknya karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat kurang dapat mencukupi kebutuhan rumah tangganya dan saat ini antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak Januari 2022 yang hingga sekarang telah berjalan selama lebih kurang 1 tahun 8 bulan, karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat yang sudah tidak diketahui lagi tempat tinggalnya;

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap ke persidangan sedangkan Tergugat tidak datang meskipun telah dipanggil dengan patut, dan ketidak datangan Tergugat tersebut bukan disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, karenanya harus dinyatakan bahwa Tergugat tidak hadir;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat telah dinyatakan tidak hadir di depan persidangan, yang menurut ketentuan hal semacam itu harus ditafsirkan sebagai pengakuan Tergugat terhadap semua dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat secara diam-diam, namun untuk menghindari kebohongan besar

Halaman 6 dari 12 putusan Nomor 0000/Pdt.G/2023/PA.JT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau sandiwara dalam perkawinan, maka Penggugat masih harus membuktikan semua dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa surat (P.1) dan (P.2) serta dua orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa alat bukti (P.2) adalah berupa foto copy, dimana alat bukti tersebut telah diberi meterai secukupnya dan telah di cap Pos, sehingga telah sesuai dengan maksud Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang tentang Perubahan Terif Bea Materai, maka alat bukti tersebut harus dinyatakan sah secara formil dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa alat bukti (P.2) tersebut adalah merupakan akta otentik karena dibuat oleh pejabat yang berwenang, maka berdasarkan ketentuan Pasal 125 HIR (Pasal 1870 KUH Perdata) nilai kekuatan pembuktian alat bukti tersebut adalah bersifat sempurna dan mengikat, dengan demikian maka alat bukti tersebut dapat dijadikan pertimbangan dalam menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa perkara *aquo* mengenai perceraian maka berlaku hukum acara khusus, sehingga Majelis Hakim harus mendengarkan keterangan saksi keluarga atau orang dekat para pihak sebagaimana dimaksud Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam guna mengetahui lebih mendalam perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dan untuk mengetahui pula sejauh mana upaya perdamaian yang telah ditempuh oleh keluarga dalam menyelesaikan masalah yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang bahwa saksi-saksi yang diajukan Penggugat dianggap cakap dan tidak terdapat kecacatan formil sebagai saksi serta merupakan saksi keluarga dan orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan bukan orang yang dilarang untuk didengar sebagai saksi dalam perkara perceraian dengan alasan pertengkaran dan perselisihan secara terus menerus sebagaimana

Halaman 7 dari 12 putusan Nomor 0000/Pdt.G/2023/PA.JT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, di atas sumpahnya telah memberikan keterangan di depan sidang, juga keterangan yang disampaikan oleh saksi mempunyai sumber pengetahuan yang jelas, mengenai peristiwa yang dialami, didengar, dilihat sendiri oleh saksi serta berhubungan dengan dalil gugatan Penggugat oleh karenanya kesaksian saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini, dan juga dapat dijadikan pertimbangan dalam menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan pernyataan Penggugat yang menyatakan Tergugat saat ini sudah tidak diketahui alamatnya diseluruh wilayah Indonesia, Penggugat telah menyampaikan alat bukti (P.1), karenanya untuk penyelesaian perkara ini ditempuh sesuai dengan ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perceraian antara warga negara Indonesia yang beragama Islam dan menikah secara Islam, sebagai mana bukti (P.2), maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini merupakan wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, bahwa Penggugat berdomisili di Jalan Padat Karya No.62 Rt 006 Rw 001 Kelurahan Pondok Kelapa Kecamatan Duren Sawit Kota Jakarta Timur, dengan demikian sesuai dengan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini termasuk bidang tugas dan wewenang relatif Pengadilan Agama Jakarta Timur;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat yang dikuatkan dengan alat bukti (P.2), terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami

Halaman 8 dari 12 putusan Nomor 0000/Pdt.G/2023/PA.JT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

isteri yang sah dan belum pernah bercerai, oleh karenanya maka mereka berkualitas sebagai para pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya keterangan kedua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut ternyata antara satu dengan yang lainnya saling berkesesuaian sehingga oleh karenanya telah menguatkan semua apa yang telah didalilkan oleh Penggugat;

Menimbang bahwa setelah dihubungkan antara gugatan Penggugat dengan alat-alat bukti dan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat didepan persidangan, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta tetap dalam persidangan sebagai berikut;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan belum pernah bercerai;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat kurang memberi nafkah dan mengkonsumsi obat-obat terlarang;
- Bahwa saat ini antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 1 (satu) tahun 8 bulan, karena Tergugat telah pergi dari tempat kediaman bersama;
- Bahwa selama pisah tersebut antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersatu, dan sudah tidak ada komunikasi lagi;
- Bahwa sejak Tergugat pergi tersebut Tergugat tidak pernah memberi khabar dan berita serta Tergugat sudah tidak diketahui lagi tempat tinggalnya;
- Bahwa pihak Penggugat telah berupaya mencari keberadaan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat sudah berketetapan hati ingin bercerai dengan Tergugat;

Halaman 9 dari 12 putusan Nomor 0000/Pdt.G/2023/PA.JT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tetap sebagai mana tersebut diatas, Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat memang sudah benar-benar pecah terutama jika dilihat bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sifatnya terusmenerus, dan saat ini antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tinggal yang hingga sekarang telah berjalan selama lebih kurang 1 tahun 8 bulan karena Tergugat telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, dan saat ini Tergugat sudah tidak diketahui lagi tempat tinggalnya serta Penggugat sudah berketetapan hati mau bercerai dengan Tergugat, dengan demikian maka dasar-dasar dan tujuan perkawinan sebagai mana ditegaskan dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 2 dan 3 Kompilasi Hukum Islam dan Al Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi sebagai berikut:

وَمِنْ ظِلِّهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ.

Artinya: *"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir";*

Yaitu untuk mewujudkan rumah tangga mawadah warahmah sudah tidak dapat terwujud lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat telah cukup bukti dan beralasan hukum, dan telah memenuhi maksud Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 19 huruf (b) dan huruf (f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975, jo Pasal 116 huruf (b) dan huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 125 HIR.ayat (1), karenanya gugatan Penggugat harus dikabulkan dengan Verstek dan dengan menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat terhadap Penggugat;

Halaman 10 dari 12 putusan Nomor 0000/Pdt.G/2023/PA.JT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap dipersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat yang hingga kini berjumlah Rp795.000,00 (tujuh ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Timur yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 *Rajab* 1445 hijriah yang terdiri dari **H. M. Sahri, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Ifdal, S.H.** dan **Dra. Hj. Rogayah, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan di bantu oleh **Hj. Alfiah Yulastuti, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat;

Ketua Majelis,

ttd

Halaman 11 dari 12 putusan Nomor 0000/Pdt.G/2023/PA.JT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

H.M. Sahri, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

ttd

Drs. Ifdal, S.H.

Hakim Anggota,

ttd

Dra. Hj. Rogayah, M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Hj. Alfiah Yulastuti, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1.	Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2.	Proses	: Rp	100.000,00
3.	Panggilan	: Rp	625.000,00
4.	PNBP	: Rp	20.000,00
5.	Redaksi	: Rp	10.000,00
6.	Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
Jumlah		: Rp	795.000,00

Terbilang: (tujuh ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

Halaman 12 dari 12 putusan Nomor 0000/Pdt.G/2023/PA.JT